

## **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam**

**Muchimah**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
E-mail: [muchimah@iainpurwokerto.ac.id](mailto:muchimah@iainpurwokerto.ac.id)

### ***Abstrak***

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan perkawinan dibuat Untuk mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Tulisan ini mengkaji tentang Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan perkawinan dari perspektif sosiologi dan antropologi hukum islam. Walaupun aturan sudah ada, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan. Hal tersebut secara antropologis sama dengan melepaskan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya demi berjalannya suatu aturan. Padahal dalam lingkungan sosiologi hukum Islam, perlindungan tersebut merupakan tolak ukur atas penilaian masyarakat di lingkungan sosial. Karenanya tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan dalam perspektif sosio-antropologis Hukum Islam.

**Kata kunci:** *perturan perundang-undangan, sosio-antropologis, hukum Islam*

### ***Abstract***

Government Regulation No. 9 of 1975 related to the implementation of marriage was made to support and maximize the implementation of Law No. 1 of 1974 which had not yet proceeded properly. This paper examines Government Regulations related to the implementation of marriage from the perspective of sociology and anthropology of Islamic law. Although the rules already exist, some people still carry out marriages without being registered. This is anthropologically the same as releasing the protection provided by the government to its people for the sake of a rule. In the sociology of Islamic law, protection is a benchmark for the assessment of society in the social environment. Therefore the purpose of this paper is to find out how the implementation of marriage according to PP. No. 9 of 1975 concerning the Marriage Law in the socio-anthropological perspective of Islamic Law.

**Keywords:** *regulations on legislation, socio-anthropological, Islamic law*

---

### **A. Pendahuluan**

Proses pembuatan Undang-undang Perkawinan (UUP) membutuhkan waktu yang lama. Adanya perbedaan pandangan merupakan salah

satu alasan dibutuhkannya proses yang cukup panjang dalam penyusunannya. Kala itu banyak pendapat, kritikan dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat muslim kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) atau kepada lembaga tinggi lainnya saat persidangan. Cara mereka menyampaikan pendapat diantaranya dengan tulisan-tulisan di media sosial, membuat surat pernyataan dan bahkan ada juga yang sampai mengerahkan massa. Permasalahan yang menjadi topik perdebatan pada masa itu seputar persoalan akidah, kepastian hukum dan perlindungan terhadap kaum wanita.<sup>1</sup>

Selain beberapa alasan di atas, pada masa itu ada 3 kelompok pembela hukum. Ada pembela hukum adat, pembela hukum Islam dan pembela warisan hukum barat.<sup>2</sup> Ketiga kelompok ini yang kemudian menghambat reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Dimana adanya golongan pluralis dan sekular nasionalis yang saling memperdebatkan eksistensi hukum masing-masing.<sup>3</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut, akhirnya pada tahun 1950 pemerintah Republik Indonesia membentuk Rancangan UUP yang kemudian dibahas dalam sidang DPR antara tahun 1958-1959, walaupun pada saat itu pemerintah masih gagal untuk menjadikannya sebagai undang-undang. Barulah pada tahun 1967-1971 bersamaan dengan berkuasanya rezim Orde Baru, DPR-GR kembali membahas dua RUU Perkawinan. RUU tersebut yaitu RUU yang diajukan oleh Departemen Agama terkait dengan perkawinan umat Islam dan yang kedua terkait tentang ketentuan-ketentuan

pokok perkawinan yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Kegagalan demi kegagalan akhirnya menjadikan pemerintah mengajukan kembali sebuah RUU Perkawinan kepada DPR-RI pada juli 1973. Adanya tanggapan pro-kontra terkait beberapa bagian penting dalam RUUP kala itu, akhirnya membawa kemufakatan. Didapatkannya kata mufakat menjadikan DPR menyetujui RUUP yang telah diajukan tersebut. Sehingga, diundangkanlah UU Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam UU no. 1 tahun 1974.<sup>5</sup>

Setelah diundangkannya UU No. 1 tahun 1974, undang-undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara efektif. Bersamaan dengan diundangkannya UU tersebut, belum ada Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan terkait pelaksanaan UU tersebut. Sehingga pemerintah membutuhkan waktu kurang lebih 15 bulan sampai dikeluarkannya PP tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang resmi diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>6</sup>

Adanya PP tersebut pada perjalannya, belum mampu memaksimalkan berlakunya UU Perkawinan yang ada. Dimana masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pernikahan, seperti terkait pencatatan nikah (masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan pernikahannya), dan terkait poligami (hanya mengutamakan kehendak suami semata). Realita tersebut menggambarakan adanya celah yang masih harus dicermati secara baik oleh pemerintah.

Sehingga pembahasan tentang UU Perkawinan dan Peraturan

---

<sup>1</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia* cet. 2 (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm. 98

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 203

<sup>3</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 02

---

<sup>4</sup>Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Publishing, 2010), hlm. 110.

<sup>5</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22

<sup>6</sup>Abdul Halim, *Pengadilan Agama dan Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 127.

Pelaksanaanya penting untuk dikaji lebih mendalam agar didapatkan solusi atas permasalahan ini. Hal tersebut merupakan dasar dari ditulisnya tulisan ini. Pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut PP. No. 9 tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam dan Antropologi Hukum Islam? Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan dalam perspektif sosio-antropologis Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami gejala sentral.<sup>7</sup> Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka. Dimana peninjauan literatur terkait Pelaksanaan Perkawinan Menurut PP. No. 9 tahun 1975 yang dibutuhkan.

Dengan memberikan suatu gambaran yang terperinci tentang suatu masalah yang khusus dan *setting* sosial yang disebut dengan deskriptif analisis merupakan sifat dari penelitian ini.<sup>8</sup> Dengan menggunakan sifat penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif sosio-antropologis Hukum Islam. Dari data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dalam perspektif sosio-antropologis Hukum Islam.

## B. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah memuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) ini dapat diartikan dengan ‘peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya’.<sup>9</sup> Selama PP belum disahkan, maka undang-undang yang sudah dikeluarkan tidak dapat dijalankan dengan efektif. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 (sebelum dan sesudah perubahan) yang menyatakan: “*Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya*”.

Pemahaman yang didapat ketika mengacu pada Pasal tersebut yaitu suatu Peraturan Pemerintah itu dapat dibentuk ketika sudah ada undang-undangnya. Undang-undang-pun adakalanya secara langsung menyebut agar diatur/diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP), ataupun sebaliknya. Sebagai pelaksana undang-undang, materi muatan peraturan pemerintah adalah materi yang ada dalam undang-undang.<sup>10</sup> Sebut saja induk dari PP adalah Undang-undang. Sehingga tidak boleh memodifikasi atau melakukan hal yang sejenis dengan hal tersebut, karena PP merupakan pendukung terlaksananya sebuah Undang-undang.

Maria Farida Indrati mengutip pernyataan A. Hamid S. Attamimi yang memberikan karakteristik terhadap Peraturan Pemerintah.

Beberapa karakteristik tersebut adalah;

<sup>7</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 7

<sup>8</sup>Ulber Silalahi, *Metode penelitian Sosial* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), hlm. 27

<sup>9</sup>Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 136

<sup>10</sup>Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 72

1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu ada Undang-undang yang menjadi induknya.
2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila Undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana.
3. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang menjadi induknya
4. Dalam menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya secara tegas.
5. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. Dan peraturan pemerintah tidak hanya berisi penetapan semata.<sup>11</sup>

Hukum perkawinan di Indonesia telah ada bahkan sejak zaman kerjaan Nusantara, namun pada saat itu hukum perkawinan tidak memiliki aturan yang baku dan masih berbeda-beda dalam perlaksanaannya di masing-masing daerah, baru kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya hanya berlaku di Jawa dan Madura dan Sumatera, setelah melalui proses yang panjang dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>11</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hlm. 195

Peraturan Pemerintah dibuat dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi yang ada di dalamnya memuat hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang menjadi induknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi;

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal tersebut menyatakan;

Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Berlandas pada bunyi Pasal dan penjelasannya yang disebutkan di atas memberi pemahaman bahwa jika ada undang-undang yang memerlukan pengaturan dalam menjalankannya, maka presiden diberi wewenang (delegasi) oleh undang-undang untuk membuat peraturan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar undang-undang tersebut bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Baik undang-undang tersebut menentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau tidak.

Sementara, jika menelaah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya memang dibutuhkan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 67 Undang-undang tersebut. Bunyi Pasal tersebut adalah;

1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah,
2. Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 tahun 1974 sebenarnya sudah berlaku sejak pengundangannya (2 Januari 1974). Namun, agar berjalan secara efektif, Pemerintah akan mengatur pelaksanaannya dalam PP. Karena di samping undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang pokok, juga memuat beberapa ketentuan yang menghendaki aturan pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Oleh karena perlu adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam UUP. Sehingga setelah mengalami proses kurang lebih lima belas bulan semenjak diundangkannya undang-undang tersebut, maka pada tanggal 1 April 1975 telah dapat diundangkan PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI tahun 1975 No. 12.<sup>13</sup>

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, UU Perkawinan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam Pasal 49 peraturan pemerintah ini dinyatakan;

1. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;

2. Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan pelaksanaan undang-undang tersebut dan memastikan pemberlakuan pelaksanaan undang-undang tersebut secara efektif. Sudah disebut sebelumnya, ketika peraturan pelaksanaannya belum disahkan, maka UU Perkawinan tersebut belum bisa dilaksanakan secara efektif. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 67 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pelaksanaan ini terdiri atas 10 Bab yang meliputi 49 Pasal. Hala-hal yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum (Bab I: Pasal 1);
2. Pencatatan Perkawinan (Bab II: Pasal 2 s/d Pasal 9);
3. Tatacara Perkawinan (Bab III: Pasal 10 s/d Pasal 11);
4. Akta Perkawinan (Bab IV: Pasal 12 s/d Pasal 13);
5. Tatacara Perceraian (Bab V: Pasal 14 s/d Pasal 36);
6. Pembatalan Perkawinan (Bab VI: Pasal 37 s/d Pasal 38);
7. Waktu Tunggu (Bab VII: Pasal 39);
8. Beristri Lebih dari Seorang (Bab VIII: Pasal 40 s/d Pasal 44);
9. Ketentuan Pidana (Bab IX: Pasal 45);
10. Penutup (Bab X: Pasal 46 s/d Pasal 49)

Tentang ketentuan mana dalam UU Perkawinan yang disebut dan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Diberlakukannya UUP (UU Perkawinan Pasal 67/PP Pasal 49)

<sup>12</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 7.

<sup>13</sup>Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 49

2. Peraturan yang lain (UU Perkawinan Pasal 66/PP Pasal 47)
3. Pencatatan Perkawinan (UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2)/PP Pasal 2 s/d Pasal 9 dan Pasal 11 s/d Pasal 13)
4. Tatacara Perkawinan (UU Perkawinan Pasal 12/PP Pasal 10)
5. Beristri lebih dari seorang (UU Perkawinan Pasal 3 ayat (2) s/d Pasal 5/PP Pasal 40 s/d 44)
6. Perceraian (UU Perkawinan Pasal 39 s/d Pasal 41/PP Pasal 14 s/d Pasal 35)
7. Pengukuhan (UU Perkawinan Pasal 63 ayat (2)/PP Pasal 37)
8. Waktu Tunggu (UU Perkawinan Pasal 11/PP Pasal 39)
9. Pembatalan Perkawinan (UU Perkawinan Pasal 22 s/d Pasal 28/PP Pasal 37 s/d Pasal 38).<sup>14</sup>

## C. Gambaran Umum Masyarakat Muslim di Indonesia

Proses Islamisasi di Indonesia berlangsung dengan cara *penetration pacifique* (penetrasi secara damai). Hasil Islamisasi dengan cara tersebut merupakan praktik sinkretisme yang sudah dikenal di Indonesia.<sup>15</sup> Meskipun ajaran Islam diterima oleh masyarakat Muslim Indonesia, tidak secara otomatis mereka kemudian menanggalkan adat yang sudah ada. Islam di Indonesia merupakan hasil dialog antara nilai-nilai Islam universal dengan kultur nusantara.

---

<sup>14</sup>Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 8.

<sup>15</sup>Nurcholish Madjid, "Mencari Akar-akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia", dalam Mark R. Woodward (Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia (Toward A New Paradigm: Recent Developments In Indonesian Islamic Thought)*, Terj. Ihsan Ali Fauzi (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 94

Clifford Geertz dalam penelitiannya di Indonesia, menemukan tiga varian Islam, yaitu priyayi, santri, dan abangan. Menurut Geertz, varian yang lumayan kental kepada pola kultur Timur Tengah adalah varian santri. Sedangkan priyayi terlalu Hindu, dan abangan terlalu asli bahkan mendekati animistik.<sup>16</sup>

Varian diatas mengakibatkan perdebatan yang sengit baik dalam hal pelembagaan pengadilan adat maupun agama. Sampai saat ini pun perdebatan hukum adat dan hukum Islam masih ada dan sangat berperan penting dalam proses legislasi terutama dalam bidang hukum keluarga. Keduanya bersatu padu dan saling memberikan pengaruh, baik secara langsung atau tidak, dalam upaya menciptakan hukum yang baru.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, ketika Hukum Islam akan dikembangkan dalam kawasan yang lebih luas, maka ia akan berinteraksi dengan berbagai kaidah lokal yang bervariasi sesuai dengan struktur dan kultur yang dianut oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, munculah suatu produk hukum lokal yang kemudian dikenal dengan "fiqh Indonesia" yang dikemukakan oleh TM. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) pada tahun 1940. Ia mengatakan Hendaknya Hukum Islam bukan merupakan hukum yang diturunkan dari fiqh orang-orang Arab, Mesir, maupun India, akan tetapi fiqh yang sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim Indonesia.<sup>18</sup>

Pandangan tersebut tidak begitu mendapat respon dari masyarakat kecuali setelah munculnya gagasan

---

<sup>16</sup>Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa (The Religion of Java)* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013)

<sup>17</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 75

<sup>18</sup>TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 33

Hazairin (1906-1975) yang menyatakan bahwa pintu ijtihad perlu dibuka untuk membentuk “Madzhab Indonesia” dalam bidang Hukum Islam.<sup>19</sup>

Meskipun pada akhirnya adanya pengaruh penjajah tidak dapat dinafikan, namun kedua ide tersebutlah yang kemudian melapangkan korelasi nilai-nilai yang bersumber dari adat maupun hukum Islam dalam entitas hukum. Karena meskipun Shiddieqy dan Hazairin punya pandangan yang berbeda tentang posisi madzhab yang dijadikan sumber dasar dalam menyusun fiqh Indonesia,—Shiddieqy lebih cenderung mempergunakan semua madzhab sebagai sumber yang dijadikan dasar dalam bangunan fiqh Indonesia-nya, sementara Hazairin lebih pada upaya pembaharuan madzhab Imam Syafi’i yang diadaptasikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia— namun keduanya sama-sama berpandangan bahwa adat masyarakat Islam Indonesia harus digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia.

Berkorelasinya hukum adat dengan hukum Islam tersebut, melahirkan undang-undang sebagai produk hukum Indonesia yang mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut. Lahirnya undang-undang tersebut di satu sisi dipengaruhi oleh hukum adat, sedangkan di sisi yang lain dipengaruhi oleh hukum Islam. Bahkan kalau ditelaah lebih mendalam, produk hukum yang paling menonjol dalam mengakomodasi hukum adat dan hukum Islam adalah dalam bidang hukum keluarga.<sup>20</sup>

#### D. Pelaksanaan Perkawinan Menurut PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Berbagai Tinjauan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur pelaksanaan perkawinan. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, tatacara pelaksanaannya belum ada yang mengatur, sehingga pemerintah mengupayakan aturan pelaksanaannya hingga lahir Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Tata cara perkawinan ini dimulai dari kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon pengantin maupun pegawai pencatat perkawinan.<sup>21</sup>

##### 1. Pelaksanaan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

<sup>19</sup>Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum* (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 115

<sup>20</sup>Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 77

<sup>21</sup>Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 63.

*benar terdapat tanda-tanda  
bagi kaum yang berfikir*”<sup>22</sup>

Menurut al-syaukani, ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan merupakan tempat dimana kita dapat merasakan ketentraman jiwa, hubungan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga. Adapula yang menafsirkan bahwa *al-mawaddah* adalah cinta seorang pria (suami) terhadap istrinya; sementara *al-rahmah* adalah rasa kasih sayang terhadap istrinya dari kemungkinan tertimpa hal-hal yang buruk.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan masyarakat muslim dilakukan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>24</sup> Dengan demikian sebelum dilaksanakannya akad nikah seharusnya terlebih dahulu memberitahukan pelaksanaan akad kepada pegawai pencatat nikah sesuai wilayah kekuasaannya minimal 10 hari kerja sebelum terlaksananya perkawinan atau jangka waktu tertentu dengan alasan yang telah diterima dan diizinkan oleh pihak yang berwenang.<sup>25</sup>

Pentingnya pencatatan perkawinan ini adalah sebagai bukti otentik yang sah dari perkawinan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan pencatatan perkawinan itu dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan itu sendiri.<sup>26</sup> Perbuatan hukum akan melahirkan sebuah akibat

hukum, yang mana perbuatan hukum harus dilindungi agar perbuatan tersebut mampu mencapai tujuan dari perbuatan hukum itu sendiri. Pelindung yang dimaksud disini adalah Undang-undang itu sendiri.

Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya kepada pihak yang berwenang. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Ghani Abdullah yang dikutip oleh Anshari bahwa suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tatacara agama dan tatacara pencatatan nikah, dimana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif.<sup>27</sup>

Dengan dicatatkannya suatu perkawinan akan memberikan ketenangan bagi pelaku perbuatan hukum itu sendiri dan secara langsung ada ikut campur pemerintah dalam hal ini. Sehingga, ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan tersebut dari pemerintah atau pihak yang berwenang tidak akan lepas tangan begitu saja.

Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.9 Tahun 1975, yang mana adanya pencatatan perkawinan mengakibatkan hak-hak mereka sebagai suami istri, yaitu diakui perbuatan hukumnya (perkawinan dan keberlanjutannya) sebagai perbuatan yang sah dimata hukum. Zainuddin Ali mengatakan dalam *Hukum Perdata Islam di Indonesia* bahwa catatan perkawinan akan melahirkan akta nikah, dimana akta tersebut digunakan oleh masing-masing pihak apabila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>28</sup>

---

<sup>22</sup>Ar-Rum (30): 21.

<sup>23</sup>Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-I, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2011), hlm. 25.

<sup>24</sup>Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975

<sup>25</sup>Pasal 3.

<sup>26</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.

---

<sup>27</sup>M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 44.

<sup>28</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 26.

Dari segi teori Masalah Mursalah, pada dasarnya hukum Islam yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu mencakup pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>29</sup>

Kemaslahatan yang paling mendasar adalah keselamatan keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Pertimbangan kemaslahatan tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia, sehingga dapat hidup aman dan sejahtera.<sup>30</sup>

Ketika dihubungkan dengan PP no. 9 tahun 1975 dengan teori ini maka sebagaimana yang dijelaskan dan diperintahkan kepada masyarakat untuk dicatatkannya suatu perkawinan adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut telah menjadi bagian dari PP No. 9 Tahun 1975 karena dapat menjadi jaminan hukum atas ikatan perkawinan yang telah berlangsung dan juga perbuatan hukum dari keberlanjutan ikatan perkawinan tersebut, seperti pembagian harta bersama jika salah satu pasangan meninggal dunia yang kemudian diselesaikan melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah, terkait kewarisan dan terkait status anak yang kemudian dimuat dalam pembuatan akta kelahiran atas landasan akta perkawinan.<sup>31</sup>

Menurut mazhab maliki, kemaslahatan yang dimaksud harus

terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Masalah harus sejalan dengan tujuan pokok syariat islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- b. Alasan kemaslahatan itu harus dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Penerapan masalah harus dapat menjamin kepentingan manusia yang bersifat *dharuri*, yaitu kebutuhan primer yang apabila tidak dipenuhi maka akan dapat kerugian dan kesulitan.<sup>32</sup>

Syarat-syarat tersebut merupakan pendorong akan pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga, pencatatan perkawinan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 telah memberikan kemaslahatan manusia khususnya masyarakat Indonesia dengan adanya akta nikah sebagai jaminan hukum.

Pandangan penyusun juga bisa diperkuat dengan adanya kaidah *Tsyri'iyah*, yaitu kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>33</sup> Adapun salah satu kaidah yang dapat digunakan adalah:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: “kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin”.<sup>34</sup>

Kaidah ini juga dapat diperkuat dengan kaidah meraih kemaslahatan menolak kemafsadatan, yaitu:

<sup>32</sup>Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 18.

<sup>33</sup>Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushu Fiqih: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 147.

<sup>34</sup>Tim Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN di Jakarta, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1989), hlm. 200-201.

<sup>29</sup>Al-Ambiya' (21): 107.

<sup>30</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefulloh ma'Shum dkk., cet. Ke-XIII, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 424-425.

<sup>31</sup>M. Anshary MK, hlm. 45-48.

دفع المفاسد مقمّم على جلب المصالح

Artinya, “Menolak mafsadah di-dahulukan dari pada meraih masalah”.<sup>35</sup>

Kaidah di atas dapat kita masukan dalam sejarah adanya pengkodifikasian Al-Qur’an, yang mana pada masa Nabi Muhammad belum pernah dilakukan. Namun jika tidak dilakukan maka Al-Qur’an yang digunakan sebagai dasar hukum akan punah seiring meninggalnya para penghafal Al-Qur’an pada masa itu. Begitu juga dengan pencatatan perkawinan itu perlu dilakukan, dimana pencatatan itu bukti atau jaminan hukum dari adanya ikatan perkawinan yang mudah dibawa kemana-mana. Karena sesuatu keterangan yang berbentuk tulisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keterangan yang langsung disampaikan dengan lisan.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, pencatatan memang tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya perkawinan. Namun dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka pencatatan diperlukan demi kemaslahatan pasangan suami istri itu sendiri. Dalam kaidah lain, pencatatan dapat dimasukan suatu hal yang wajib untuk dilakukan karena memiliki tujuan yang sangat diperlukan dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas dan kenegaraan. Sebagaimana kaidahnya yang berbunyi:

لوسائل احكام المقاصد

Artinya, “Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuannya”.<sup>37</sup>

## 2. Pelaksanaan Perkawinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Menurut soerjono Soekanto, Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang secara analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lainnya terhadap hukum, dan begitu juga sebaliknya.<sup>38</sup> Sehingga jika dimasukkan dengan kata “Islam” menjadi sosiologi hukum Islam, sehingga akan memiliki perbedaan dari segi apa dan siapa yang akan diteliti, yaitu yang berkaitan dengan hukum islam dan masyarakat yang menganut agama Islam (muslim).

Islam adalah Agama yang sangat menjaga kehormatan dan kenasaban manusia, dimana keturunan merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah hingga hari akhir datang. Cara yang sangat ampuh dan diridhai oleh Allah SWT untuk menjaga kehormatan dan kenasaban adalah dengan cara perkawinan, dimana Allah menggunakan kata *mīṣāqan galīzan* dalam surat An-Nisa (4): 21 untuk ikatan perkawinan sedangkan dalam surat Al-Ahzab (33): 154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah nabi. Keterangan yang lain bahwa perkawinan adalah satu perjanjian yang kuat, teguh atau kokoh (*mīṣāqan galīzan*).<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan begitu mulia dan sucinya suatu ikatan perkawinan dihadapan Allah SWT dan mestinya harus dijaga dan dilestarikan oleh kedua pasangan.<sup>40</sup>

<sup>37</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 31.

<sup>38</sup>Seorjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-V, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 21.

<sup>39</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2005), hlm. 24.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>35</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. Ke- V, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29.

<sup>36</sup>Tim Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN di Jakarta, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*, hlm. 212.

Ikatan yang kuat dan suci itu tentu memiliki hubungan yang sangat erat dengan sosial masyarakat. Hubungan sosial masyarakat yang baik dapat membantu pembentukan keluarga sakinah, dimana salah satu faktor yang dapat membantu terbentuknya keluarga sakinah adalah hubungan sosial yang serasi, selaras dan seimbang di antara masyarakat dan lingkungan.<sup>41</sup> Hal ini ditegaskan dengan dikatakan bahwa dalam struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya interaksi dimana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status yang dimiliki atas dasar norma yang disepakati sehingga membentuk suatu pranata.<sup>42</sup> Sehingga timbul suatu pertanyaan, bagaimana suatu pranata sosial dapat seimbang, jika ada warga baru yang hidup berdua sebagai suami-istri namun tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah sah menikah?, bagaimana membuktikan kepada mereka jika bukti pernikahan hanyalah saksi dan saksi itu telah meninggal dunia?, bagaimana tanggapan orang jika nantinya ada kecurigaan dalam masyarakat luas dan menjadi pembicaraan yang buruk, yang seharusnya pasangan tersebut tidak mendapatkan keresahan itu?. Tentu pertanyaan-pertanyaan lain akan timbul lebih banyak lagi jika tidak segera diselesaikan.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial sangat luas bidangnya, bisa mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan lapisan dalam

masyarakat dan sebagainya.<sup>43</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu perubahan sosial itu seperti adanya seorang pasangan pria dan wanita yang mengaku telah menikah dengan sah namun tidak mampu membuktikannya secara jelas.

Kembali pada pertanyaan yang telah penulis paparkan, bahwa pertanyaan inilah yang menjadi tanggungjawab untuk dijawab dengan jelas yaitu mereka telah sah dalam ikatan perkawinan dengan adanya akta/buku nikah. Namun bagaimana bisa menunjukkan adanya akta nikah yang dimiliki, jika perkawinan mereka tidak dicatatkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hal tersebut termasuk alasan pentingnya pencatatan perkawinan. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP No. 9 Tahun 1975 untuk memberitahukan kehendak nikah kepada pihak yang berwenang, kemudian pegawai pencatat nikah akan mencatatkan perkawinan yang akan dilaksanakan dan pemerintah akan membuatkan akta nikah sebagai realisasi dari pencatatan tersebut.

Merujuk pada pemikiran Soejono Soekanto terkait nilai-nilai sosial dimana penilaian merupakan suatu hal yang penting. Penilaian masyarakat terhadap pasangan yang katanya suami istri tanpa adanya buku nikah/akta nikah jelas berbeda dengan penilaian masyarakat terhadap pasangan yang mampu menunjukkan buku/akta nikahnya. Sehingga dalam ranah sosial pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam bermasyarakat.

### 3. Pelaksanaan Perkawinan dalam Perspektif Antropologi Hukum Islam

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia

---

<sup>41</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 261.

---

<sup>43</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, hlm. 87.

sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh tuhan.<sup>44</sup> Apabila dicampuradukan dengan keislaman disebut dengan Antropologi Hukum Islam, di mana perubahan makna tersebut terletak pada kajian yang dilakukan, yaitu masih berkaitan dengan masyarakat muslim. Hal tersebut sesuai dengan kajian dalam antropologi hukum itu sendiri, yaitu menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Kajian antropologi hukum islam ini memfokuskan pada kebudayaan yang memiliki unsur hukum, yaitu pelaksanaan perkawinan. Dimana upacara adat perkawinan adalah kebudayaan, sedangkan ketaatan istri dan kesadaran suami menjalankan kewajibannya merupakan hukum.<sup>46</sup> Akan tetapi penulis memfokuskan pada perjalanan suatu adat perkawinan yang memiliki unsur hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak selamanya ikatan perkawinan yang tidak mampu dibuktikan dengan akta nikah merupakan pernikahan yang tidak sah. Mengapa? Karena dalam aturan agama sendiri sudah mesyariatkan bahwa ketika semua syarat sah dan rukun perkawinan sudah terpenuhi maka suatu perkawinan itu adalah sah. Namun, aturan yang ada di Indonesia menghendaki pencatatan perkawinan sebagai syarat sah atau diakuinya suatu perkawinan itu sendiri. Fenomena ini sering terjadi dimasyarakat yang biasanya digunakan sebagai motif tertentu, salah satunya yaitu agar tidak diketahui oleh istrinya ketika suami ingin berpogami.<sup>47</sup>

Fenomena inilah yang menjadikan salah satu penyebab perkawinan yang dilangsungkan tidak diberitahu kehendaknya kepada petugas pencatat nikah yang berakhir pada tidak mendapatkan kutipan akta perkawinan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Padahal secara antropologis, adat upacara yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah dilindungi oleh hukum dan mendapat pengakuan secara yuridis.<sup>48</sup> Namun hal tersebut tidak akan didapatkan jika hukum atau aturan pencatatan perkawinan kepada pihak yang berwenang tidak dipatuhi.

Menurut Gough, perkawinan merupakan suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak (dimana seorang pria dan wanita, korporatif atau individu, secara pribadi atau melalui wakil) memiliki hak secara terus menerus untuk menikah.<sup>49</sup> Ketika berbicara tentang transaksi, dengan kata lain sebuah jual beli dalam Islam saja harus dicatatkan apa lagi untuk sebuah pernikahan yang merupakan hal yang sakral. Dengan demikian secara implisit sebenarnya agama sudah menganjurkan untuk mencatatkan sebuah perkara yang disebut skral tersebut.

Akibat dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan antara lain:

- a. Merugikan pihak wanita yang dengan mudahnya bisa ditinggalkan oleh suaminya, dan si wanita tersebut akan sulit jika ingin menyelesaikannya di pengadilan karena sulit untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan ikatan perkawinan.

---

<sup>44</sup>Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 71.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

<sup>47</sup>Editor Muhammad Saefullah, dkk., *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45-46.

---

<sup>48</sup>Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

<sup>49</sup>Rogeer R Keesing, *Antropologi Budaya, Suatu perspektif Kontemporer Volume II* (Jakarta: Granmedia, 1981), hlm. 6

- b. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, salah satu syarat dibuatkannya pembukuan akta kelahiran anak adalah dengan melampirkan akta nikah, begitu juga dengan pembuatan kartu keluarga, KTP, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan lain sebagainya.
- c. Terkait dengan perkawinan, di mana wali nikah dari seorang anak yang tidak dapat membuktikan siapa orang tua dari anak tersebut adalah wali hakim.
- d. Akan banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan hak waris, baik bagi istrinya maupun anaknya.<sup>50</sup>

Sehingga isi dari Pasal 2 Ayat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah terpenuhi, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

## E. Penutup

Pelaksanaan perkawinan secara sosiologi hukum Islam merupakan suatu ikatan yang suci dan mempunyai keterkaitan dengan sosial masyarakat. Kita yang menjalani ikatan yang suci tatapi masyarakat sekitar kita yang menilai cara kita menjalani ikatan suci tersebut. Penilaian yang baik maupun yang buruk akan timbul di masyarakat. Sehingga pengakuan perkawinan secara sosiologis perlu diusahakan dengan adanya akta nikah, agar hanya ada penilaian yang positif.

Secara antropologis, perkawinan sah ketika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Adat ini memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>50</sup>Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013), hlm. 34-35.

Namun perlindungan hukum tersebut tidak akan didapatkan jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akta perkawinan menjadi payung hukum yang seharusnya menjadi pegangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia, agar tidak terjadi hal-hal atau penilaian yang negatif di kalangan masyarakat. Selain itu, dengan adanya akta nikah suatu perkawinan dapat menjadi bukti otentik untuk keberlanjutan ikatan perkawinan itu sendiri di kemudian hari.

## Daftar Pustaka

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. Ke-II*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet. Ke- V. Jakarta: Kencana, 2014.
- Geertz, Clifford, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi dalam Kebudayaan Jawa (The Religion of Java)*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Halim, Abdul, *Pengadilan Agama dan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tinta Mas, 1974.

- Indrati S, Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Keesing, Rogeer R, *Antropologi Budaya, Suatu perspektif Kontemporer Volume II*, Jakarta: Granmedia, 1981.
- Kementerian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet. Ke-I*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Propinsi DIY, 2011.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushu Fiqih: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS. 1998.
- Madjid, Nurcholish, *Mencari Akar-akar Islam Bagi Pluralisme Modern: Pengalaman Indonesia*, dalam Mark R, Woodward (Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (Toward A New Paradigm: Recent Developments In Indonesian Islamic Thought), Terj. Ihsan Ali Fauzi. Bandung: Mizan, 1998.
- Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Publishing, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. Ke-III*,. Jakarta: Kencana, 2006.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Raco, J.R, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Saebani, Beni, Ahmad dan Supriatna, Encup, *Antropologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Saefullah, Muhammad, dkk Editor, *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Silalahi, Ulber, *Metode penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.
- Siroj, Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010.
- Soekanto, Seorjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-V, Jakarta: Rajawali, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000
- Sosroatmojo, Arso dan Aulawi, A. Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah, *Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Tim Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama atau IAIN di Jakarta, *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1989.

Wasman dan Nuroniyah, Wardah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta:Teras, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih, penerjemah Saefullah ma'Shum dkk.*, cet. Ke-XIII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Zuhri, Saifudin, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Kebo*. Semarang: Bima Sejati, 2013.